

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR ATAS
PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI FAKFAK NOMOR: 56/PID.B/2020/PN FFK)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukumi (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SULAIMAN YUSUF ALSAFAR

NPM : 1906200608



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disuburkan honor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SULAIMAN YUSUF ALSAFAR
NPM : 1906200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG
KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT
KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI FAKFAK NOMOR: 56/PID.B/2020/PN FFK)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H

NIDN : 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bagi manjalah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SULAIMAN YUSUF ALSAFAR
NPM : 1906200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK NOMOR : 56/PID.B/2020/PN FFK)
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 AGUSTUS 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN: 0128077201



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SULAIMAN YUSUF ALSAFAR
NPM : 1906200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 56/PID.B/2020/PN FFK)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

1. _____
 2. _____
 3. _____
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SULAIMAN YUSUF ALSAFAR
NPM : 1906200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
 MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA
 MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA
 FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
 FAKFAK NOMOR: 56/PID.B/2020/PN FFK)
PEMBIMBING : DR. R. JULI MOERTINO, S.H., M.KN., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/07/2023	Penyerahan skripsi	
20/07/2023	Perbaiki pada penulisan footnote	
24/07/2023	Perhatikan pembahasan	
26/07/2023	Perbaiki kembali pada pembahasan	
28/07/2023	Perhatikan kutipan - kutipan	
31/07/2023	Perhatikan kesimpulan dan saran	
02/08/2023	Sempurnakan penelitian dalam pembahasan	
04/08/2023	Bedah buku dan literatur pustaka	
08/08/2023	Acc sidang.	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. R. Juli Moertino, S.H., M.Kn., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawasi surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SULAIMAN YUSUF ALSAFAR
NPM : 1906200608
PROGRAM : STRATA - 1 (S1)
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG
KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT
KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI FAKFAK NOMOR: 56/PID.B/2020/PN FFK)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



SULAIMAN YUSUF ALSAFAR

NPM : 1906200608

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK NOMOR: 56/PID.B/2020/PN FFK)

SULAIMAN YUSUF ALSAFAR

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar dan faktor – faktor pelaku melakukan tindak pidana makar tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 56/Pid.B/2020/PN Ffk.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang - undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel hukum, dan bahan hukum sekunder berupa artikel dan literatur dari internet. Kemudian, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ; 1) tindak pidana makar diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam pasal 104, 106, 107, 108, 139a, 139b, 140 KUHP. Serta didukung dengan pasal 87 dan 53 KUHP. 2) faktor pelaku melakukan Pengibaaran Bendera Bintang Kejora adalah karena pada ingin menyambut HUT OPM yang di peringati setiap tanggal 1 Desember. 3) dalam KUHP Pasal 106, pidana makar dengan maksud untuk memisah diri dari suatu wilayah atau negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Namun, setelah dikaji oleh hakim ada beberapa pertimbangan hakim. Sehingga terdakwa hanya dijatuhkan pidana satu tahun penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Makar, Pengibaaran Bendera Bintang Kejora.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how law enforcement against perpetrators of treason crimes and the factors of perpetrators committing treason crimes in the decision of the Fakfak District Court Number: 56/Pid.B/2020/PNFfk.

The type of research used in this study is normative research, with a case approach and a statute approach. The legal materials used in this study are primary legal materials in the form of laws and judges' decisions, secondary legal materials in the form of legal books and articles, and secondary legal materials in the form of articles and literature from the internet. Then, all legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study explain that; 1) treason is regulated in the Criminal Code in articles 104, 106, 107, 108, 139a, 139b, 140 of the Criminal Code. And supported by articles 87 and 53 of the Criminal Code. 2) the perpetrator factor in raising the Morning Star Flag is because they want to welcome OPM's Anniversary which is commemorated every December 1st . 3) In Article 106 of the Criminal Code, treason with the intent to separate from a region or country is punishable by life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of twenty years. However, after review by the judge there are several considerations of the judge. So the defendant was only sentenced to one year in prison.

Keywords : *Crime, Treason, Raising the Morning Star Flag.*

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK NOMOR:56/PID.B/2020/PN FFK)".

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk ke dalam golongan ummat yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti - hentinya dari orang tua peneliti, ayah dan bunda serta keluarga. Kemudian, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

3. Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Ibu **Atika Rahmi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak **Dr. R. Juli Moertino, S.H., M.Kn., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini,
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
8. Rizky Putri Mahfuz selaku penyemangat hidup yang telah memberikan do`a, dukungan dan bantuan, serta selalu bersedia mendengarkan keluhan penulis. Terimakasih telah menemani dari awal kuliah sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Agustus 2023

Sulaiman Yusuf Alsafar
NPM. 1906200608

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Makar	20
C. Tinjauan Tentang Pengibaran Bendera Bintang Kejora.....	22
D. Tinjauan Tentang Penggunaan Senjata Tajam.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan Tindak Pidana Makar Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia	26

B. Faktor – Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora Menggunakan Senjata Tajam	42
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora Menggunakan Senjata Tajam di Pusat Kota Fakfak (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk)	49
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita - cita untuk bersatu, hidup dalam suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, yang memiliki tujuan dalam konteks negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan terdiri dari pulau-pulau dengan keanekaragaman suku, bangsa, ras, etnis serta agama. Negara bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keadilan bagi setiap rakyat Indonesia tanpa perbedaan keanekaragaman suku, bangsa, ras, etnis, agama.

Dalam mewujudkan hal tersebut, hukum memegang posisi yang sangat sentral dalam mengendalikan setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka

negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang – Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana, yaitu mengatur tentang aturan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilarang. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satunya adalah tindak pidana makar yang dianggap mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Makar berasal dari kata aanslag (Belanda) yang menurut huruf harfiah adalah penyerangan atau serangan.¹ Istilah aanslag terdapat dalam KUHP, yakni di Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, dan 140 (Pasal 105, dan 130 dianggap tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana). Adapun pengertian Makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti yakni (1) akal busuk, tipu muslihat; (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

¹ Adami Chazawi. (2002). *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

Tindak pidana Makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara, dimana seseorang yang melakukan makar memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor utamanya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan makar tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara.

Salah satu masalah yang perlu dikaji yakni soal penafsiran istilah makar yang dikatakan berasal dari kata aanslag yang berarti “serangan”, demikian, jika kita cermati pasal demi pasal, maka dapat dipahami bahwa makna kata aanslag sebenarnya tidak dapat hanya diartikan sebagai serangan dalam arti fisik saja. Kata “serangan” memiliki macam-macam penafsiran pula, yakni dapat diartikan serangan secara fisik, maupun serangan secara nonfisik. Kata “serangan” tersebut, ada yang mengartikannya sebagai “kekerasan” dan juga tidak harus berupa “kekerasan”.²

Persoalan peraturan hukum terkait tindak pidana makar sebenarnya sudah menjadi kontroversi sejak lama. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar ini terkadang dipandang sebagai alat untuk membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. Makar dalam KUHP adalah tindakan melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri presiden atau wakil presiden, diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup ataupun penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

² Prianter Jaya Hairi. (2017). *Judicial Review On Treachery Articles Of The Criminal Code : The Perspective Of Law Interpretation and Human Rights*. Jurnal Negara Hukum. 8(2). Hlm. 237

Sebagai salah satu contoh, dalam perspektif Pasal 104 KUHP mengenai makar dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden menjalankan pemerintahan. Makar dalam pasal ini tidak harus selalu diartikan berupa serangan secara fisik, namun juga bisa bermakna serangan non fisik, misalnya dengan cara memberi racun ke dalam makanan dan minuman, atau dengan cara-cara lain yang dapat membuat presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini serangan tidak dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan saja.

Demikian pula misalnya dalam perspektif Pasal 106 KUHP mengenai makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain. Makar dalam pasal ini tentu tidak perlu atau selalu berupa serangan dalam bentuk tindak kekerasan, misalnya dengan membuka jalan untuk musuh agar menguasai wilayah negara juga merupakan makar. Termasuk juga dalam pengertian ini yang diatur dalam Pasal 107 KUHP, yakni mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan.³

Bendera merupakan sepotong kain dengan ciri khas tertentu yang sering dikibarkan di tiang. Umumnya bendera digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi terhadap identitas tertentu. Bendera paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara beserta kedaulatannya.

Secara umum, bendera merupakan benda yang dapat menyampaikan suatu konsep simbolis. Bendera negara misalnya, ia merupakan simbol utama suatu

³ Prianter Jaya Hairi. (2017). *Judicial Review On Treachery Articles Of The Criminal Code : The Perspective Of Law Interpretation and Human Rights*. Jurnal Negara Hukum. 8(2). Hlm. 238.

bangsa karena bendera berfungsi sebagai ciri dari identitas suatu bangsa. Jika suatu bangsa diibaratkan sebagai manusia, bendera adalah wajahnya. Bendera juga merupakan simbol sebuah pengakuan. Mengecam atau menolak pengakuan terhadap suatu bangsa acap dilakukan dengan pembakaran atau perusakan terhadap bendera bangsa tersebut.⁴

Bendera Bintang Kejora adalah satu dari tiga entitas bermakna suci yang terbentuk dari hasil pengalaman mitologi yang diyakini membawa Papua ke arah perkembangan yang jauh lebih baik dalam hal kedamaian dan kesejahteraan, kemudian membentuk ideologi masyarakat Papua. Ideologi ini kemudian dikonversikan ke dalam proses pendirian negara Papua Barat di tahun 1961 silam.

Saat ini hal tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Papua yang bersifat modis, seperti baju dan atribut lainnya yang bernuansa bintang kejora dan burung mambruk. Kemudian, penggunaannya mendapat larangan dari pemerintah dengan anggapan bahwa atribut tersebut merupakan simbol pertentangan terhadap negara. Kondisi tersebut memunculkan polemik terhadap entitas ini dan membentuk Nasionalisme Internal dan Nasionalisme Eksternal yang berasumsi bahwa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia menurut pandangan eksternal dan tidak harus memisahkan diri menurut pandangan internal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 4 tentang lambang daerah, dijelaskan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo

⁴ Widiatmoko Widi dan Khairunnisa Anggie. (2009). *Mengukur Nasionalisme Dalam Iklan*. Jurnal Komunikasi Visual. 1(2). Hlm. 45.

dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Bendera bintang kejora dan logo burung mambruk bukan lambang daerah, melainkan lambang gerakan separatis di Papua. Sehingga, pengibaran bendera bintang kejora telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI pada dasarnya banyak digambarkan oleh masyarakat Papua akibat sumber daya alam di Provinsi Papua lebih banyak dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi orang di luar Papua, sehingga Organisasi Papua Merdeka gencar untuk melakukan aksi pemberontakan bahkan terror terhadap aparat keamanan dan pertahanan yang melakukan penjagaan di wilayah Papua. Selain itu, tindakan rasis dan diskriminasi yang kerap kali dilontarkan oleh oknum masyarakat Indonesia seringkali menyinggung perasaan masyarakat asli Papua sehingga seringkali menjadi alasan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Salah satu kasus terbaru yang menghebohkan terkait tindak pidana makar ialah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Kasus ini bermula pada saat Hut OPM (Organisasi Papua Merdeka) tepatnya pada setiap tanggal 1 Desember, OPM mengibarkan bendera kebanggaan warga papua yaitu Bendera Bintang Kejora. Dimana OPM menyuruh masyarakat papua yang tergabung dalam OPM untuk terjun kejalan untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora di setiap Pusat Daerah kabupaten Fakfak seperti kantor Pemda Kabupaten Fakfak, gedung PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), dan di gedung DPRD

⁵ Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2007, *Tentang Lambang Daerah*

Kabupaten Fakfak untuk Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) OPM yang menandakan papua ingin merdeka.

Masyarakat Kabupaten Fakfak yang tergabung dalam OPM hendak turun kejalan untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora sambil meneriakkan "Papua Merdeka", saat mereka sedang berjalan anggota polres Kabupaten Fakfak bergegas menuju keramaian dan langsung memergoki masyarakat yang bersama OPM membawa Bendera Bintang kejora yang diikat di batang bambu dan terlihat masyarakat bersama anggota OPM itu membawa senjata tajam.

Lalu anggota Polres Kabupaten Fakfak meminta kepada masyarakat Untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh masyarakat yang tergabung dengan OPM. Kemudian, mereka terus berjalan sambil mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan mengancungkan senjata tajam milik mereka sambil meneriakkan "Papua Merdeka" sehingga membuat anggota Polres Kabupaten Fakfak memberi Peringatan dengan menembakkan pistol keudara, dan membuat masyarakat bersama OPM menancapkan Bendera Bintang kejora ke tanah dan meletakkan senjata tajam mereka ke tanah sehingga anggota polres Kabupaten Fakfak langsung melakukan penangkapan terhadap anggota OPM yang memegang Bendera Bintang Kejora.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana makar dalam bentuk pengibaran bendera bintang kejora di pusat kota Fakfak dan kemudian penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora**

Menggunakan Senjata Tajam di Pusat Kota Fakfak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk)".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana makar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana faktor - faktor pelaku melakukan tindak pidana makar atas pengibaran bendera bintang kejora menggunakan senjata tajam?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar atas pengibaran bendera bintang kejora menggunakan senjata tajam di pusat Kota Fakfak (Analisis putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum berupa pengetahuan terkait dengan penggunaan bendera bintang kejora di Papua.
- b. Dari sisi praktis, dengan dilakukan penelitian ini maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait yaitu pemerintah Indonesia dan Pemerintahan daerah Kabupaten Fakfak, Papua dalam pengambilan kebijakan

dan keputusan, serta diharapkan agar dapat menjadi masukan kepada stake holder yang terkait.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana makar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana makar atas pengibaran bendera bintang kejora menggunakan senjata tajam.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar atas pengibaran bendera bintang kejora menggunakan senjata tajam di pusat Kota Fakfak (Analisis putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora Menggunakan Senjata Tajam di Pusat Kota Fakfak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk)” maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

⁶ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, hlm.17

1. Penegakan hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

2. Tindak pidana

Seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

3. Makar

Makar dalam KBBI adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya. Namun idiom secara umum masyarakat sepakat menyebut makar sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Jika melihat maknanya dalam hal menjatuhkan

⁷ Satjipto, Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta :Genta Publishing. Hlm. 25.

⁸ Moeljatno. (2008). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hlm. 59.

suatu pemerintah yang sah dengan adanya perbuatan aksi menggerakkan massa. Mengingat perbuatan tersebut dilarang atau dapat dikatakan inkonstitusional, maka dapat digolongkan sebagai upaya perbuatan melawan hukum.

Jika melihat aturan hukum yang berlaku dalam KUHP, perbuatan makar tersebut diatur dalam Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107. Adapun dalam Pasal 104 KUHP berbunyi: “Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” Jika dicermati lebih lanjut, Pasal 104 menjelaskan unsur makar dalam pasal ini adalah membunuh, merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden. Sedangkan dalam Pasal 106 berbunyi : “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Dalam hal ini, Pasal 106 menafsirkan bahwa unsur makar adalah perbuatan yang mengakibatkan wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau perbuatan memisahkan sebagian wilayah dari negara Indonesia.

4. Bendera

Menurut KBBi Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya atau sebagai tanda; panji-panji; tunggul: sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara

simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Hal ini sering juga digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya.

Bendera pertama digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera sejak berevolusi menjadi alat umum untuk sinyal dasar dan identifikasi, terutama di lingkungan di mana komunikasi juga menantang (seperti lingkungan hidup maritim di mana semaphore digunakan). Bendera nasional adalah simbol-simbol patriotik kuat dengan interpretasi luas bervariasi, sering termasuk asosiasi militer yang kuat karena asli dan berkelanjutan militer mereka. Bendera juga digunakan dalam pesan, iklan, atau untuk tujuan hias lain.

5. Bendera Bintang Kejora

Bendera Bintang Kejora pertama kali digunakan pada 1 Desember 1961 dan berlanjut hingga 1 Oktober 1962, di bawah pemerintahan Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa – Bangsa (UNTEA). Kini bendera ini juga ditetapkan sebagai bendera resmi Organisasi Papua Merdeka (OPM).⁹

Bendera Bintang Kejora merupakan bendera yang biasa digunakan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menjadi lambang atau simbol budaya masyarakat papua atau sebagai bentuk kemerdekaan masyarakat papua.

6. Senjata Tajam

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk

⁹ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1328027> (diakses 20 Mei 2023, 07.20)

pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan objek kajian yang serupa dengan “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora Menggunakan Senjata Tajam di Pusat Kota Fakfak (Analisis Putusan Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk)”.

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Adam Rambe, NPM : 1406200069. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang berfokus dalam mengkaji terkait tindak pidana makar menurut pengaturan hukum di Indonesia.

¹⁰ Undang – Undang No 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

2. Skripsi Shafira Shaodana, NPM : B011171129. Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Makar pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora (Studi Putusan No.1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis tindakan pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan papua dari NKRI dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan pemuda papua apakah merupakan tindakan makar dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 47.

- a. Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah amempunyai kekuatan yang tetap.¹²
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana makar atas pengibaran bendera bintang kejora (analisis putusan nomor 56/Pid.B/20 20/PN Ffk).

3. Sumber Data

Sumber data / bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;¹⁴

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al – Qur`an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan, yang menjadi landasan pada penulisan ini, yaitu ; HR. Al – Hakim dan Q.S. Al – An`am (6:123).

¹² Ibid., hlm. 93.

¹³ Ibid., hlm. 93.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki., Op.Cit. Hlm 141-169.

Yang artinya : Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda: “Rencana jahat, tipudaya dan khianat, tempatnya di neraka.” (HR. Al - Hakim).

Kemudian, Q.S. Al – An`am ayat 123 “Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.”

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang – undangan dan putusan hakim.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip - prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku hukum, pandangan para ahli hukum dan karya tulis berupa skripsi, tesis dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (buku teks bukan hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia).

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif,¹⁶ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan - bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁷

¹⁵ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Unram Press. Hlm. 65.

¹⁶ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran – gambaran (deskripsi) dengan kata – kata atas temuan – temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu / kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 19.

¹⁷ Meruy Hendrik Mezak. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V(3). Hlm. 87.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap negara/keamanan negara. Di dalam kejahatan terhadap keamanan negara, mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut, dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan atau pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai obyek / sasarannya.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata "bertanggung jawab" ("strafbaarheid van de dader").¹⁸

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

¹⁸ Agus Rusianto. (2012). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Fajar Interpratma Mandiri. Hlm. 2.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.

Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas "tidak pidana tanpa kesalahan", tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana.

c. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁹ Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau

¹⁹ Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. (2014). *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Hlm. 39.

"di muka umum".²⁰ Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

d. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Makar

Istilah Makar sendiri dalam bahasa Belanda (aanslag) yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan, terdapat dalam KUHP yakni Pasal -

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., Hlm. 40.

Pasal 87, 104, 106, 107, 110, dan 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya.²²

Dalam KUHP tidak sebutkan definisi dari Makar kecuali disebutkan dalam KUHP bahwa perbuatan tertentu dapat dikatakan tindak pidana Makar harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya.²³ Seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 KUHP. Selain itu ketentuan dalam KUHP pada Pasal 104, 106, 107 langsung menyebut perbuatan Makar, tidak dirumuskan dalam KUHP tentang apa pengertian Makar itu sendiri.²⁴ Sehingga terjadinya kekaburan norma.

Selain tidak disebutkan dalam KUHP para ahli hukum di Indonesia juga banyak menafsirkan delik Makar ini seperti pendapat Noyon dan Langemeijer dalam Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap aanslag (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa aanslag yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya aanslag untuk mengubah bentuk pemerintahan

²² Adami Chazawi. (2002). *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta : Raja Grafindo. Hlm. 7.

²³ Ibid., Hlm. 88.

²⁴ Ibid., Hlm. 88.

yang sah, dimana anslag tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu middel untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Persoalan peraturan hukum terkait tindak pidana makar sebenarnya sudah menjadi kontroversi sejak lama. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar ini terkadang dipandang sebagai alat untuk membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin hal ini disebabkan oleh ketiadaan tafsir resmi mengenai pasal-pasal makar tersebut dalam KUHP, sehingga terkadang dianggap sangat potensial menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi, khususnya dalam kegiatan unjuk rasa, berpendapat, ataupun berekspresi yang pada dasarnya dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) dan Deklarasi Universal HAM PBB.²⁶

C. Tinjauan Tentang Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Bendera bintang kejora sejatinya merupakan simbol gerakan adat dan kultural dari sebuah suku yang menjadi simbol perwakilan Papua Barat. Pengibaran bendera bintang kejora menuai konflik sehingga memunculkan perlawanan di berbagai daerah yang ditempati oleh orang papua atau organisasi atau komunitas Papua Merdeka. Bintang kejora sering dianggap sebagai simbol separatis. Papua dan papua barat adalah wilayah paling banyak pelanggaran hak asasi manusianya di Indonesia.

²⁵ Erdianto Effendi. (2019). *Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial*. Jurnal Hukum Pidana Universitas Trisakti. 1(2). Hlm. 5.

²⁶ Lidya Suryani Widayanti. (2016). *Tindak Pidana Makar*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. VII(23). Hlm. 1-4.

Bendera Bintang Kejora adalah satu dari tiga entitas bermakna suci yang terbentuk dari hasil pengalaman-pengalaman mitologi yang diyakini membawa Papua ke arah perkembangan yang jauh lebih baik dalam konteks kedamaian dan kesejahteraan, kemudian membentuk ideologi masyarakat Papua. Ideologi ini kemudian dikonversikan ke dalam proses pendirian negara Papua Barat di tahun 1961 silam.

Pengibaran bendera bintang kejora sebagai ekspresi politik seharusnya dijamin, sejauh tanpa menggunakan upaya kekerasan, menghasut untuk melakukan kekerasan, sehingga sama sekali tidak alasan melarang dalam sistem hukum nasional. Munculnya tindak pidana makar di Indonesia terutama wilayah papua tidak terlepas dari adanya pertentangan-pertentangan ataupun gejolak-gejolak sosial, hukum, maupun politik di dalam negeri.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora sering dilakukan oleh masyarakat papua khususnya OPM sebagai bentuk ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan untuk memisahkan diri ini di karenakan masyarakat papua merasakan pemerintah tidak adil terhadap masyarakat papua dan sering terjadi diskriminasi terhadap masyarakat papua.

D. Tinjauan Tentang Penggunaan Senjata Tajam

Senjata tajam adalah gambaran suatu alat atau benda yang difungsikan sebagai menyerang pihak lain, mempertahankan diri, dan alat yang dapat difungsikan juga sebagai senjata, dan juga digunakan untuk keperluan pertanian, bahkan sebagai benda kuno. Senjata tajam ada beberapa sebutan tersendiri yang bermakna netral, yang difungsikan misalnya parang, golok, pisau, nama netral

untuk alat pemotong, akan tetapi difungsikan oleh pelaku untuk menyerang orang lain maka parang/golok pisau yang dimaksud menjadi sebutan senjata tajam. Begitupun yang dimaksud samurai dan pedang, adalah senjata tajam yang digunakan pada saat menyerang.

Maka alat-alat tersebut dapat difungsikan untuk menyerang orang lain meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal mempersenjatai atau mempertahankan atau membela diri dari hal - hal yang mengancam jiwa.²⁷ Maraknya penyalahgunaan dan bebasnya senjata tajam tersebut membuat banyak pertanyaan, sebenarnya bagaimana terkait pengawasan senjata tajam dan terkait penyalahgunaan senjata tajam tersebut.²⁸

Persoalan perbuatan kriminalitas/kejahatan khususnya yang menggunakan senjata tajam tanpa alasan pembenaran hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didalam masyarakat terusik dengan adanya kebiasaan seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak, hal ini dikarenakan setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, yang menyebabkan kebiasaan membawa senjata tajam di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Untuk itu, kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat, tidak hanya digunakan di hutan, namun juga difungsikan sebagai alat untuk melindungi diri dari binatang yang berbahaya, dan juga difungsikan sebagai melawan musuh, dan senjata tajam tersebut bisa juga,

²⁷ Agus Nur Arsad. (2022). *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum*. Journal Justiciabelen. 2(1). Hlm. 48.

²⁸ Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady. (2020). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Jurnal Jurisdiction. 3(5). Hlm. 186.

mencerminkan identitas sebagai tanda adanya suatu kebudayaan bangsa yang masi ada, dan halnya berkembang dalam bentuk difungsikan maka mencerminkan adanya kebiasaan dari masyarakat itu sendiri menggunakan senjata tajam terkhususnya bangsa Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Makar Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

Permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam hal ini daerah terkait makar masih banyak beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa itu suatu tindakan makar yang merupakan suatu ketentuan yang dilarang di dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan pidana yang mana hal tersebut telah ada sejak zaman Belanda yang mana pengaturan terkait dengan hukum pidana di Indonesia yaitu terdapat pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini suatu tindak pidana makar juga merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan hukum negara dan di Indonesia telah memiliki peraturan terkait dengan suatu tindak pidana makar itu sendiri yang mana ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 104 KUHP yang mana telah menjelaskan secara adalah yaitu terkait dengan suatu tindakan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Dalam ketentuan tersebut telah diatur ancaman sanksi pidana yang dapat diberikan yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun paling lama 20 (dua puluh) tahun.²⁹

Dalam hal ini jika melihat kepada teori pertanggungjawaban pidana maka kemampuan seseorang dalam hal ini harus dilihat pada kondisi batin seseorang

²⁹ Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. 8(3). Hlm. 2086.

dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan yang tidak dilarang. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dapat dilihat pada kemampuannya untuk menyadari tindakan dan atau perbuatannya merupakan suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam hal ini faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang yaitu faktor akal dan kehendaknya yang mana dalam hal ini faktor akal merupakan faktor yang menentukan bahwa seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya apakah memiliki akal yang sehat Sehingga dalam hal ini dapat dilihat jika kondisi akal dari pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut merupakan faktor untuk melihat pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku tindakan perbuatan yang dilakukannya. Faktor kehendak yang mana dalam hal ini merupakan suatu kesengajaan yang mana merupakan hal yang diatur di dalam ketentuan pidana yaitu unsur kesengajaan yang melekat pada diri seseorang merupakan salah satu hal yang menjadi faktor penentuan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang tersebut, yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana perlu juga memperhatikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan suatu perbuatan dan ataupun tindakan yang dilakukannya karena unsur kesalahan juga termasuk dalam suatu unsur yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban hukum pidana.³⁰

³⁰ Wiratraman, H. P. (2021). *Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua*. Undang : Jurnal Hukum. 4(1). Hlm. 49-80.

1. Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia

Pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari keadaan hukum di Indonesia. Pengaturan hukum tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase-fase yang pernah dialami Indonesia. Fase-fase tersebut memuat instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan tindak pidana makar. Fase-fase tersebut, terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase pertama pada tahun 1866-1946, fase kedua pada tahun 1946-1963, fase ketiga pada tahun 1963-1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Pengaturan hukum tindak pidana makar di Indonesia, mengalami perkembangan di dalam perumusannya. Mulai dari fase pertama, sampai dengan fase terakhir. Fase-fase tersebut memuat keadaan sosial, hukum, dan politik yang mempengaruhi pengaturan tindak pidana makar.

a. Fase pertama (1866 – 1946)

Pada fase pertama, instrumen hukum yang digunakan adalah Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan *WvS (Wetboek van Strafrecht)* Belanda yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, perumusan mengenai tindak pidana makar dalam kejahatan keamanan negara yang telah sebelumnya dirumuskan di dalam *wvS*, digunakan pula oleh pemerintah Indonesia. Dapat dilihat di dalam fase pertama, pengaturan tindak pidana makar di Indonesia terpengaruh oleh hukum pengaturan kejahatan keamanan negara yang telah sebelumnya dirumuskan di dalam *WvS*, sehingga secara

tidak langsung pemerintah Indonesia mengikuti rumusan pengaturan tindak pidana makar negara kolonial.

b. Fase kedua (1946 – 1963)

Selanjutnya di dalam fase kedua, instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah berkaitan dengan tindak pidana makar adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, muncul seiring keadaan pasca kemerdekaan yang dipenuhi gejala-gejala dalam negeri. Presiden Soekarno pada fase kedua, berusaha mengamankan keadaan pasca kemerdekaan dari adanya gejala-gejala sosial dan politik antar pihak -pihak dalam negeri. Pengaturan hukum tindak pidana makar pada fase kedua ini, lebih cenderung difokuskan untuk meminimalisir gejala-gejala di dalam negeri dengan sikap pemerintah yang reaktif.

c. Fase ketiga (1963 – 1999)

Perkembangan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia selanjutnya, terdapat di dalam fase ketiga. Pada fase ketiga, instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah adalah Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang selanjutnya dijadikan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Instrumen hukum di dalam fase ini, kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan kegiatan Subversi (UUPKS). Sebagaimana yang diketahui, Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversiv (UUPKS) berasal dari Penetapan Presiden No 11 Tahun 1963 yang semula dikeluarkan Pemerintahan Orde Lama (fase kedua) untuk mengamankan revolusi yang belum selesai. Secara tidak langsung, pada fase

ini pemerintah kembali menghidupkan dan menegaskan kembali kedudukan instrumen hukum yang dulu pernah dikeluarkan orde lama sebagai alat untuk mengamankan pemerintah pasca revolusi kemerdekaan. Namun keadaan pada masa fase kedua, jauh berbeda pada fase ketiga ini. Di dalam fase ini, keadaan sosial maupun politik sudah cenderung bebas dari pengaruh luar seperti pada masa Orde lama yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pihak kolonial. Oleh sebab itu, penegasan kembali instrumen hukum yang dikeluarkan pada masa orde lama yang dilakukan pada fase ini tidak sesuai dengan urgensi daripada awal Penetapan Presiden dikeluarkan.

Dilihat dari pengaturan hukum tindak pidana makar, fase ketiga ini yaitu pada masa orde baru hukum khususnya dalam bidang regulasi tindak pidana makar dimanfaatkan penguasa sebagai legitimasi segala tindakan untuk mengamankan "Kebijakan" yang diambil pada masa itu, Selama 32 tahun ordebaru mengamankan roda pemerintahan dengan adanya pemusatan kekuasaan.³¹

Selain itu, pengaturan hukum tindak pidana makar pada fase ketiga lebih cenderung bersikap represif dengan menggunakan wajah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas konstutusional dengan membuat instrumen hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.

³¹ Sulardi. (2009). *Reformasi Hukum : Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam membangun demokrasi*. Malang : In-Trans Publishimng. Hlm. 12.

d. Fase keempat (1999 – sekarang)

Perjalanan Indonesia di dalam merumuskan pengaturan tindak pidana makar, mulai memasuki perubahan yang signifikan dari fase - fase sebelumnya. Pada fase keempat, muncul pewacanaan untuk mencabut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1963. Menjelang akhir masa Presiden Soeharto, ada seruan kuat dari kalangan masyarakat terutama *civil society* untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, dan agar stabilitas, yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi.³²

Kebebasan dijunjung tinggi dalam rangka meningkatkan dan menjunjung tinggi konsep negara hukum dan demokrasi yang di dalamnya mencakup hak-hak asasi manusia yang pada masa / rezim - rezim sebelumnya tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karenanya pada fase keempat, dimunculkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang dikenal sebagai Undang Undang Anti Subversi tentang Pencabutan UUPKS.

Hal ini kemudian mempengaruhi pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Keadaan-keadaan di masa lampau menjadi koreksi penting di dalam pemerintah membuat suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan tertib hukum di suatu negara. Pada fase keempat (era reformasi), dapat dikatakan bahwa kebebasan - kebebasan warga negara dan proses demokrasi menjadi salah satu faktor utama yang difokuskan pada era ini. Selain itu, pengaturan tindak pidana makar di indonesia fase keempat,

³² Miriam, Budiharjo. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 252.

memunculkan wacana instrumen hukum baru sebagai pengganti UUPKS yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengaturan tindak pidana makar pada era kekinian. Instrumen hukum tersebut adalah rancangan Undang Undang Keamanan Nasional.

Pengaturan tindak pidana makar pada fase keempat dan pada era kekinian, mengarah pada upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum yaitu dengan merumuskan instrumen hukum Undang Undang Keamanan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu hak-hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara. Tetapi sampai saat ini pun, masih dijumpai indikasi kembalinya kekuasaan *status quo* yang ingin memutarbalikan ke arah demokrasi Indonesia kembali ke periode sebelum orde reformasi.³³

2. Tindak Pidana Makar dalam KUHP Indonesia

Makar dalam KUHP adalah tindakan melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri presiden atau wakil presiden, diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau pula penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Makar secara umum dipahami sebagai perbuatan jahat atau persekongkolan jahat yang dilakukan secara sembunyi - sembunyi atau rahasia untuk membahayakan atau mencelakakan orang lain. Dengan demikian perbuatan makar yaitu perbuatan jahat atau persengkokolan jahat dengan maksud hendak

³³ Green Mind Community (GMC). (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta : Total Media. Cetakan I. Hlm. 166.

membunuh, perlawanan terhadap presiden dan wakil presiden, menjatuhkan pemerintah yang sah dengan maksud menyerang atau menjatuhkan dan melakukan perlawanan.

Indonesia memiliki beberapa produk hukum tentang keamanan negara yaitu KUHP, Ketetapan MPR RI, undang - undang subversi, undang-undang pertahanan dan keamanan serta lainnya. Kajian ini fokus pada redaksi asli dari Pasal 107 ayat (1) KUHP yang dapat dijadikan bahan definisi. Redaksi tersebut adalah *De aanslag, ondernomen met het oogmerk om omventelingteweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren*. Redaksi dengan kata *aanslag* juga dapat ditemukan pada Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139A, 139B, dan 140. Moeljatno memberikan terjemahan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.³⁴ Definisi yang dikemukakan Engelbrecht dan Moeljatno tersebut dapat diketahui bahwa kata *aanslag* diartikan dengan makar. Kata makar menurut Prodjodikoro sebagai terjemahan kata *aanslag* yang menurutnya berarti serangan.³⁵ Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat dalam hal dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan.³⁶

Bentuk makar dalam KUHP dapat digolongkan dalam 4 bentuk, yaitu :

³⁴ Moeljatno. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hlm. 59.

³⁵ Prodjodikoro, W. (2011). *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan 4. Bandung : Refika Aditama

³⁶ Rossa Ilma Silfiah. (2021). *Perbandingan Tindak Pidana Makar Dalam KUHP Indonesia, Malaysia, Austria Dan Konsep Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargamegaraan. 6(1). Hlm. 229 – 238.

1. Pasal 104 KUHP

- a. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara.
- b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan kemerdekaan kepala negara.
- c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.

Pada Pasal 104 KUHP menjelaskan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

2. Pasal 106 KUHP

- a. Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebahagian menjadi jajahan negara lain.
- b. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka atau berdaulat terlepas dari NKRI.

Pasal 106 menjelaskan bahwa makar dengan maksud agar seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dimaksud dalam pasal tersebut bertujuan untuk membuat seluruh atau sebagian wilayah Indonesia mematuhi kekuasaan asing, atau memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia untuk dibentuk menjadi negara baru

3. Pasal 107 KUHP

Pasal 107 menjelaskan bahwa makar dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan para pemimpin yang mengatur makar tersebut dalam ayat (1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

4. Pasal 108 KUHP

Pasal 108 KUH Pidana menjelaskan bahwa :

- a. Setiap pelaku yang bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun meliputi orang yang melawan pemerintah dengan senjata dan orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia dengan menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan dengan senjata.
- b. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

M. Sudradjat Bassar, dalam bukunya yang berjudul Tindak - Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa makar diartikan sebagai “serangan”. Penafsiran makar secara khusus termuat dalam Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah nampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 KUHP.

Perbuatan-perbuatan persiapan tidak masuk dalam pengertian makar. Jadi yang masuk dalam perbuatan makar hanyalah perbuatan pelaksanaan.³⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana makar dalam perkembangannya mengalami perubahan sesuai dengan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi makar dalam KUHP Indonesia dapat dilihat pada Pasal 87 buku I menjelaskan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53. Syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan menurut Pasal 53 ayat (1) meliputi adanya niat (*voornemen*), adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.³⁸ Perbuatan seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana jika memenuhi salah satu syarat yang telah terpenuhi. Klasifikasi tindak pidana makar menurut Penal Code Perancis, dibedakan antara *hochverrat* atau kejahatan terhadap keamanan di dalam negara dan *landsverrat* atau kejahatan terhadap keamanan ke luar negara.³⁹ *Hochverrat* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi (a) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal

³⁷ Sudradjat Bassar. (2011). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya. Hlm. 210.

³⁸ Panjaitan, L. S., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). *Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya*. *USU Law Journal*. 4(3). Hlm. 88 – 98.

³⁹ Hairi, P. J. (2017). *Judicial Review Pasal - Pasal Makar KUH Pidana: Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM*. *Negara Hukum*. 8(2). Hlm. 235 - 253.

104 KUH Pidana, (b) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara pada Pasal 106 KUHP, dan (c) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara pada Pasal 107 KUH Pidana. *Hochverrat* dalam negara-negara sahabat, meliputi: (a) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi Kepala Negara sahabat pada Pasal 140 KUH Pidana, (b) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara pada Pasal 139A KUH Pidana, dan (c) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara pada Pasal 139b KUH Pidana. *Landsverrat* atau kejahatan terhadap keamanan ke luar negara dibedakan antara *diplomatiscche landsverrat* (yang dilakukan oleh diplomat) pada Pasal 111 dan 112 KUH Pidana dan *militerische landsverrat* (yang dilakukan oleh militer) pada Pasal 113 ayat (1), 112 ayat (2), 124, 126 dan 127 KUH Pidana.

3. Tindak Pidana Makar dalam Perspektif HAM di Indonesia

Indonesia adalah Negara Hukum dan Demokrasi yang di dalamnya terdapat hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara sangat menentukan efektifitas pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. John Locke menyatakan bahwa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati.⁴⁰ Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia, memiliki sifat mendasar (*fundamental*) bagi kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan

⁴⁰ Green Mind Community (GMC). (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta : Total Media. Cetakan I. Hlm. 270.

manusia. Pentingnya perlindungan HAM mencapai puncaknya pada Tahun 1948 ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memproklamirkan sebuah Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia (DUHAM) yang secara mengesankan menjabarkan "hak yang tidak dapat di cabut dan di ganggu gugat atas semua rumpun manusia."⁴¹ Gagasan Hak Asasi Manusia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal - pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah⁴²:

- a. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
- b. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".
- c. Pasal 28 yang berbunyi, "*Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang*".⁴³
- d. Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

⁴¹ Ibid.

⁴² Jimly Asshidiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 35.

⁴³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara*".
- f. Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*".
- g. Pasal 34 yang berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*"

Dari beberapa Pasal yang memuat Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana makar dalam konsep negara hukum dan demokrasi adalah tertuang di dalam Pasal 28. Di dalam ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide hak asasi manusia.⁴⁴ Pasal tersebut, menjelaskan bahwa adanya "kemerdekaan" yang diartikan sebagai salah bentuk kebebasan yang didasari pada hak asasi manusia. Secara langsung, kemerdekaan yang dimaksud berpengaruh terhadap kedudukan atau posisi warga negara yang melakukan proses demokrasi di dalam negara hukum. Hal demikian, secara tidak langsung pula, mempengaruhi perumusan tindak pidana makar yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak mencederai hak-hak asasi yang dimanifestasikan dalam bentuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat secara lisan. Akan tetapi, Pasal 28 UUD 1945 dirasa belum mencantumkan hak asasi manusia secara eksplisit. Dapat dilihat bahwa negara dalam hal ini memberikan jaminan konstitusional mengenai "adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap orang", tidak secara

⁴⁴ Jimly Asshidiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 35.

langaung dan tegas. Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.⁴⁵

Kebijakan terkait tindak pidana makar, dibuat oleh pemerintah berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Apabila merumuskan kebijakan tentang tindak pidana makar, dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana makar dari aspek hukum pidana. Sedangkan dalam konteks tata negara, merumuskan pengaturan tentang tindak pidana makar melalui hukum dengan menyelaraskan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi agar menghasilkan kebijakan yang efektif, adil dan menjamin hak-hak dasar warga negara di dalam menyampaikan aspirasinya pada proses berbangsa dan bernegara. Ukuran-ukuran atau kriteria dan norma-norma untuk menentukan secara obyektif samapai di mana dan apakah seseorang harus dianggap melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara harus pula sesuai dengan sistem nilai - nilai dalam kehidupan demokrasi dan asas-asas negara hukum dengan "*rule of law*" sebagai pertahanan terakhir untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi rakyat terhadap kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang pihak penguasa.⁴⁶

Instrumen hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan, di dalamnya memuat dan mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara. Hal-hal

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Kons Kleden dan Imam Walujo. (1981). *Percakapan Tentang Undang-undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : LEPPENAS. Hlm. 26.

yang dianggap merugikan atau melanggar kepentingan umum, dijadikan satu norma yang mengikat bagi warga negara dan pemerintah. Perumusan hukum di dalam norma yang akan diberlakukan bergantung pada tingkat penggolongan dari apa-apa saja yang ditentukan sebagai pelanggaran atau sebagai sesuatu yang dilarang, dan kompleksitas kehidupan menurut perkembangan masyarakat.

Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (pemerintah), pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, demokratis, *good governance*, dan melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum yang tersimpul dalam "*The Rule of Law*" dengan prinsip - prinsip demokrasi serta dengan hak - hak dasar masyarakat dan pribadi - pribadi yang hidup bersama dalam negara. Segala usaha melindungi dan mempertahankan kepentingan umum dan bersama dapat mengandung bahaya karena kecenderungan untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa di luar kepentingan umum.

B. Faktor – Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora Menggunakan Senjata Tajam

Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional pada hakekatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain (*integration*), atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas.⁴⁷

Apapun maksud dan tujuan kaum pemberontak termasuk di dalamnya kaum separatis, merupakan perbuatan melanggar hukum nasional negara tempat terjadinya pemberontakan tersebut. Hal ini dikarenakan perbuatan para pemberontak merupakan pemaksaan kehendak kepada pemerintah yang sah dalam rangka mencapai tujuan yang diyakininya.⁴⁸ Di atas semuanya itu, tuntutan untuk memisahkan diri dari negara induknya tentu merupakan ancaman terhadap Integritas suatu negara.

Penyebab terjadinya konflik banyak disebabkan oleh benturan antar-kepentingan dan perubahan sosial. Selain itu, perbedaan-perbedaan dalam kehidupan manusia bisa menjadi muara akan terjadinya konflik antar sesama, seperti perbedaan agama, organisasi, beda partai, perbedaan faham atau persepsi, adat istiadat, pengetahuan, tata nilai, serta kepentingan. Akar terjadinya konflik

⁴⁷ Wayan Partiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 370.

⁴⁸ Ibid.

dipicu juga dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dihalang-halangi, baik secara fisik, psikologis, dan sosial.⁴⁹ Sementara Michael E. Brown mengungkapkan faktor munculnya konflik bisa dilihat kedalam dua jenis, yaitu faktor utama (*underlying factors*) dan faktor terdekat (*proximate factors*), kedua jenis ini sama-sama melibatkan empat kategori, meliputi faktor struktural; yaitu kondisi negara yang lemah terkait masalah keamanan dan geografis etnis. Faktor politik; yaitu masalah politik yang diskriminatif. Selanjutnya faktor masalah ekonomi/sosial yang diskriminatif dan faktor budaya/persepsi, yaitu adanya diskriminasi budaya.⁵⁰

Dilihat dari karakteristiknya, konflik yang terjadi di Papua dapat dilihat melalui konsep yang di ungkapkan oleh Brown, yang mengarah pada faktor utama (*underlying factors*). Pertama, faktor struktural, ia mengungkapkan bahwa kondisi negara yang lemah akan memudahkan terjadinya konflik. Misalnya masalah keamanan pada masa pemerintahan Soeharto yang cenderung mengalami kegagalan. Pada masa Soeharto, ia mengganti nama Nugini Barat menjadi “Irian Jaya” dan menjadikan Papua Daerah Operasi Militer (DOM), Soeharto juga membubarkan Dewan Nugini, melarang pemakaian simbol Bintang Kejora dan melarang lagu kebangsaan Papua.⁵¹ Menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi

⁴⁹ Harjuna, Muhammad. (2018). *Islam dan Resolusi Konflik*. Jurnal Religi. Vol. XIV(1).

⁵⁰ Irwansyah, Henry. (2013). *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*. Lampung : Percetakan Osa.

⁵¹ Asi, Rohaiza Ahmad dkk. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jakarta : LIPI dan CHD.

Militer (DOM), yang diharapkan dapat memberikan keamanan kepada masyarakat Papua, malah sebaliknya, membuat mereka semakin merasa takut.

Dampak dari pendekatan keamanan yang terlalu lama dan masifnya tindakan kekerasan di Papua, bahkan sudah termasuk kategori pelanggaran HAM. Di jadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) merupakan awal dari keseluruhan isu permasalahan HAM di Papua. Pendekatan keamanan menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi dari orang luar dan aparat yang menganggap orang Papua kebanyakan pemberontak. Permasalahan HAM yang terjadi di Papua sejak Orde Baru hingga ke era reformasi tak kunjung terselesaikan. Kemudian masalah geografi etnis, struktur negara dengan berbagai macam etnis menurut Brown cenderung memiliki potensi konflik yang besar. Pendatang yang membanjiri Papua, yang menguasai bidang ekonomi dan jabatan-jabatan formal atau PNS, membuat masyarakat Papua merasa asing dan merasa kehilangan atas hak-hak mereka di tanah sendiri. Kemudian adanya juga terkait penilaian dari orang luar dan aparat pemerintah bahwa orang-orang Papua terbelakang, primitif, pemabuk dan pemberontak.⁵²

Kebijakan - kebijakan yang dilakukan pada masa Soeharto tersebut menjadi isu sentral dan menjadi masalah sampai saat ini. Banyaknya kebijakan yang dibuat dan migrasi ekonomi yang spontan membuat masyarakat Papua takut akan dimarjinalkan. Mereka juga merasa terus dikhianati dan kebijakan yang dibuat untuk Papua banyak yang merasa kecewa dan tidak puas, karena tidak adanya perubahan, rakyat tetap miskin dan terpinggirkan. Selama 40 tahun berlalu

⁵² Al Rahab, Amiruddin. (2010). *Heboh Papua*. Jakarta : Komunitas Bambu.

permasalahan di Papua masih sama, terkait kemiskinan, ketidakadilan dan trauma akibat kekerasan.

Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan banyak orang Papua merasa kecewa, sehingga kemudian gerakan-gerakan separatis di Papua tetap bertahan dan bertumbuh subur. Salah satu gerakan separatis paling agresif di Papua adalah gerakan separatis Papua seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), organisasi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Papua dan memberi rasa aman atas bayang-bayang militer Indonesia, dan juga mereka ingin merdeka keluar dari Indonesia.

Kedua adalah faktor politik, terkait status politik dan sejarah politik Papua, menurut berbagai kalangan justru ini salah satu persoalan besar yang harus diperhatikan, namun kerap kali dihindari pemerintah Indonesia. Rakyat Papua banyak yang kecewa terkait sejarah politik yang tidak adil, seperti pada saat Papua banyak yang menganggap hasilnya tidak murni dari rakyat Papua, karena wakil-wakil yang dipilih hanya dari para petinggi di Papua saja. Ada beberapa kalangan bahkan yang mempertanyakan keabsahan Papua, seperti tokoh Papua Ferry Kareth, menurutnya Papua tidak sah, karena waktu pelaksanaan rakyat Papua ditekan sedemikian rupa dan saat penentuan Papua juga tidak dengan *one man one vote* sesuai perjanjian *New York* namun hanya mengambil beberapa perwakilan orang Papua saja. Berdasarkan itu banyak menganggap bahwa Papua direbut oleh Indonesia, tidak berdasarkan keinginan orang Papua sendiri.⁵³ Proses

⁵³ Andrianto, Uhana Taufiq. (2001). *Mengapa Papua Bergejolak*. Yogyakarta : Gama Global.

integrasi ini dianggap cacat sehingga banyak orang asli Papua tidak bisa menerimanya.⁵⁴

Ketiga adalah faktor ekonomi, pembangunan yang tidak merata dan kegagalan pembangunan yang sudah berlangsung lama. Sejak Papua masuk bagian Indonesia, banyak masyarakat Papua yang merasa tidak puas, secara faktanya mereka masih marginal dan miskin. Secara geografis Papua sangat luas empat kali lipat luasnya dari pulau Jawa, dan Papua mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya, semestinya mampu mensejahterakan rakyat Papua. Kondisi kemiskinan tersebut terlihat dari terisolirnya hampir 74% kehidupan warga Papua. Tempat tinggal mereka tidak mempunyai akses transportasi, sehingga pelayanan ekonomi, pemerintah dan pelayanan sosial sangat minim. Secara ekonomi mereka merasa terdiskriminasi, mereka tidak dapat keuntungan dari tanah dan sumber daya alam yang telah dieksploitasi. Pada saat masa presiden Soeharto, PT. Freeport McMoRan milik Amerika bekerjasama dengan pemerintah, melakukan penambangan dekat Timika Papua, untuk mengambil pasokan tembaga terbesar di dunia. Di PT ini sering terjadi protes, karena merupakan yang terbesar melakukan eksploitasi sumber daya alam Papua. Selain itu pada masa Soeharto banyak penduduk dari Jawa yang dipindahkan ke Papua, kebijakan transmigrasi ini merupakan program Soeharto saat itu.⁵⁵ Penduduk baru yang terus berdatangan ke Papua, menyebabkan mereka merasa asing di negerinya

⁵⁴ ST. Mambraku, Nomensen. (2015). *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. Jurnal Kajian. Vol. 20(2).

⁵⁵ Asi, Rohaiza Ahmad dkk. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jakarta : LIPI dan CHD.

sendiri, apalagi para pendatang tersebut banyak menguasai perekonomian di Papua. Sehingga banyak yang menilai bahwa pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan di Papua.

Keempat, faktor budaya/persepsi, Banyak masyarakat Papua merasa berbeda dengan etnis kebanyakan di nusantara, antara Melanesia dengan ras Melayu, seperti perbedaan warna kulit dan rambut, orang asli Papua memiliki kulit hitam dan rambut ikal sementara kebanyakan yang berasal dari Nusantara memiliki warna kulit kuning langsung dan rambut lurus. Sejarah orang Papua berbeda dengan sejarah kebanyakan penduduk wilayah Nusantara, karena Papua memiliki konstruksi sejarah mereka sendiri.⁵⁶ Perbedaan sejarah ini sering menjadi masalah tersendiri di Papua dalam kaitannya terhadap konflik yang terjadi..

Selain perbedaan sejarah, diskriminasi etnis juga tidak luput dari faktor konflik yang terjadi. Pada saat perjanjian New York tahun 1969 dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dalam agenda itu masyarakat Papua dipilih sebanyak 1026 orang wakil sebagai peserta. Dalam Pepera tersebut Indonesia secara gamblang mengesahkan penentuan suara cukup dari perwakilan Papua tersebut dan tidak diperlukan melalui referendum. Menurut pemerintah Indonesia hal itu didasarkan situasi geografis Papua yang sulit dijangkau dan juga budaya politik dengan musyawarah. Selain itu ada juga yang beranggapan orang Papua “terlalu sederhana” dan “terlalu primitif” untuk ikut serta menentukan pilihan.

Awal sejarah masuknya Papua ke Indonesia sudah terlihat bagaimana pemerintah pada saat itu menganggap bahwa masyarakat Papua terbelakang,

⁵⁶ ST. Mambraku, Nomensen. (2015). *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. Jurnal Kajian Vol. 20(2).

sehingga dianggap tidak dapat menentukan pilihannya sendiri. Akibatnya dalam proses negosiasi perjanjian New York banyak masyarakat Papua yang kecewa karena tidak diikutkan dalam negosiasi tersebut, sehingga mereka yang tidak senang mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965.⁵⁷

Gagasan untuk mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul tahun 1963 dan 1964, yang kemudian secara resmi terbentuk pada awal 1965 di daerah Ayamaru. Pembentukan OPM ini dilatarbelakangi situasi buruk di wilayah tersebut saat itu yang kemudian membangkitkan kembali sikap anti asing yang kemudian berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan.

Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan banyak orang Papua merasa kecewa, sehingga kemudian muncul gerakan-gerakan separatis di Papua. Salah satu gerakan separatis paling agresif di Papua adalah gerakan separatis Papua seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), organisasi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Papua dan memberi rasa aman atas bayang-bayang militer Indonesia, dan juga mereka ingin merdeka keluar dari Indonesia

Berbagai cara dilakukan oleh OPM agar Papua memisahkan diri dari Indonesia, seperti melakukan gerakan separatis dengan melakukan pemberontakan serta mengibarkan bendera bintang kejora, Salah satunya ketika perayaan HUT OPM yang diperingati setiap tanggal 1 Desember dilakukan pengibaran bendera bintang kejora yang dimana bendera tersebut adalah bendera kebanggaan warga Papua. Bendera bintang kejora sering dikibarkan oleh anggota OPM dalam setiap melakukan aksi separatis guna untuk memisahkan diri dari Indonesia.

⁵⁷ Asi, Rohaiza Ahmad dkk. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jakarta : LIPI dan CHD.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora Menggunakan Senjata Tajam di Pusat Kota Fakfak (Analisis Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk)

Menurut Satjipto Rahardjo suatu penegakan hukum merupakan upaya dan atau usaha yang dilakukan untuk dapat menciptakan suatu ide dan konsep untuk dapat menjadi suatu kenyataan. Dalam hal ini terkait dengan keinginan hukum yang dimaksud ialah merupakan suatu keinginan hukum yang dibuat ataupun berdasarkan suatu ide dan konsep oleh pembuat undang-undang yang secara hukum positif telah diatur.⁵⁸ Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan suatu penegakan hukum pembahasan terhadap hal tersebut menjangkau kepada membuat hukum yang merupakan suatu instrumen terkait dengan terciptanya suatu produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara sehingga terkait dengan penegakan hukum maka upaya lebih awal dapat dilakukan pada pembentuk undang-undang karena membentuk undangundang dalam hal ini merupakan suatu instrumen atau lembaga yang nantinya akan menentukan terkait dengan bagaimana suatu penegakan hukum itu dapat dilaksanakan dan dijalankan di dalam suatu sistem pemerintahan dan juga penegakan hukum yang berlaku di suatu negara, oleh karena itu berkaitan dengan penegakan hukum maka tidak terlepas dengan pembuat peraturan undang-undang tersebut

Penegakan hukum pidana dalam hal ini juga merupakan suatu hal yang dapat diartikan untuk sebagai upaya menerjemahkan atau menciptakan keinginan

⁵⁸ Winson, Abdurakhman Alhakim. (2022). *Perbuatan Makar Di Indonsia: Kebijakan Hukum Dan Ketentuan Penyidikan*. Widya Yuridika : Jurnal Hukum. Vol. 5(2).

hukum pidana menjadi suatu pernyataan yang mana dalam hal ini menurut Van Hammel terkait penegakan hukum pidana merupakan keseluruhan dari dasar ataupun aturan yang dimiliki oleh suatu negara sehingga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yaitu dengan melakukan suatu pelarangan terhadap suatu kegiatan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dalam hal ini peraturan tersebut dapat mengatur terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sehingga memiliki larangan terhadap perbuatan tersebut.⁵⁹ Dalam hal ini hukum pidana merupakan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dalam hal ini fungsi dari hukum pidana yaitu dengan penyelesaian suatu kejahatan berdasarkan suatu penegakan hukum pidana yang dapat dipikirkan secara rasional dan memiliki rasa keadilan kepastian hukum di masyarakat.

Prakteknya penegakan hukum pidana merupakan suatu jbaran terkait dengan ilmu yang mempelajari terkait dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga harus dijabarkan dan dimaknai secara keseluruhan baik dengan kata-katanya ataupun penghubung sampai dengan tanda baca yang digunakan pada pasal yang digunakan untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam hal ini tolak ukur yang dapat menilai dan menentukan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana makar ialah secara sederhana jika seseorang tersebut suatu tindakan dan atau perbuatan yang membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang mana hal tersebut juga

⁵⁹ Ibid.

merupakan salah satu yang tergolong menjadi suatu tindakan dan perbuatan yang masuk dalam tindak pidana makar dan terkait dengan menentukan tolak ukur tersebut dalam hal ini perlu dilakukan penyidikan yang mana tolak ukur penyidik dalam menentukan suatu perbuatan makar ialah dengan melakukan penyelidikan terkait dengan tujuan dari seseorang ataupun sekelompok orang melakukan suatu permukaan akan yang mana objek dari sasaran perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berdaulat dan dengan dilakukannya penyidikan tersebut dalam hal ini dapat menentukan suatu perbuatan atau tindakan seseorang tersebut apakah terpenuhi unsur tindak pidana makar nya. Dalam hal ini walaupun suatu pemufakatan terhadap perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku belum terlaksana secara sempurna namun penyidik dalam hal ini dapat memperoleh hak untuk melakukan penyidikan sebagai upaya pencegahan dimana upaya percobaan melakukan suatu tindak pidana makar dalam hal ini juga diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.⁶⁰

Tolak-ukur penyidik dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tergolong makar antara lain adalah dengan melakukan penyelidikan terkait tujuan sekelompok orang dalam melakukan pemufakatan, terhadap hal yang menjadi objek sasaran dari tujuan pemufakatan tersebut. Beliau menambahkan, mulai dari pemufakatannya sudah dianggap melakukan tindak pidana makar secara penuh, sehingga terpenuhi unsur dari tindak pidana makar itu sendiri.⁶¹

⁶⁰ Anshari. (2018). *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 49(3). Hlm. 47.

⁶¹ Ibid.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana makar, hal tersebut tidak terlepas atas wewenang kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dari hal tersebut, dapat dikatakan secara tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”.

Dalam pembahasan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana makar, pemahaman terhadap tindak pidana makar perlu untuk ditinjau kembali. Menurut Mardjono Reksodiputro, makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum. Kata makar baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang merupakan konsep hukum adalah “makar” dalam kalimatkalimat seperti “makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden”; “makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara”; “makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan.”⁶²

Salah satu bentuk tindak pidana makar adaah pengibaran bendera bintang kejora yang menggunakan senjata tajam di pusat kota Fakfak, Papua. Pengibaran bendera bintang kejora ini dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka), yang dimana pengibaran bendera bintang kejora ini adalah gerakan sparatis yang dilalukan oleh opm sebagai unjuk rasa untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik indonesia.

⁶² Hufron. (2014). *Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar*. Jurnal Hukum. 6(3). Hlm. 51.

OPM sendiri lahir dan mulai terbentuk pada 1 Desember 1965. Pembentukan OPM ini dilatarbelakangi situasi buruk di wilayah tersebut saat itu yang kemudian membangkitkan kembali sikap anti asing yang kemudian berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan. Sehingga setiap pada tanggal 1 Desember di peringati sebagai HUT OPM.

Setiap Perayaan ulang tahun OPM, masyarakat Papua yang tergabung dalam OPM melakukan aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai unjuk rasa terhadap pemerintah agar Papua melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Fakfak pada tanggal 1 Desember 2019 yang bertepatan dengan HUT OPM, dimana masyarakat Kabupaten Fakfak yang tergabung dalam OPM melakukan aksi dengan turun kejalan Untuk mengibarkan Bendera Bintang kejora di pusat Kota Fakfak. Masyarakat yang tergabung dalam OPM hendak mengibarkan Bendera Bintang Kejora di pusat kota Fakfak seperti di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Papera Kabupaten Fakfak.

Aksi itu diawali dengan berkumpulnya anggota OPM di salah satu Rumah anggotanya dengan mempersiapkan Bendera Bintang Kejora serta senjata tajam berupa panah dan parang. Mereka mengadakan Rapat Terlebih dahulu sebelum hendak pergi ke pusat kota Kabupaten Fakfak. Salah satu anggota OPM Yang bernama Eli Tigigweria yang kemudian menjadi Terdakwa dalam rapatnya menyampaikan kepada anggota OPM lainnya "Kita turun kejalan, Kita Kibarkan Bendera Bintang Kejora di gedung DPRD, di gedung Pemda dan di Gedung

pepera, Kita bawa senjata kalo merah putih menyerang kita lawan mereka". Lalu mereka memulai aksinya dengan berjalan kepusat kota fakfak sambil membawa bendera bintang kejora menggunakan bambu dan senjata tajam berupa panah dan parang. Sebelum mereka sampai kepusat kota fakfak, anggota polres Fakfak yang mendapat laporan langsung mencegah anggota Opm yang hendak pergi ke pusat kota fakfak. Anggota Polres Fakfak menyuruh mereka untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora dan senjata mereka, Tapi mereka tidak mengindahkan perkataan anggota polres fakfak tersebut dan tetap berjalan sambil mengacungkan senjata mereka kepada anggota polres fakfak dan meneriakkan "Papua merdeka" berulang kali sehingga anggota polres fakfak langsung melepaskan tembakan peringatan beberapa kali keudara dan saat itu juga mereka langsung melepaskan bendera bintang kejora dan senjata mereka ketanah. Selanjutnya anggota polres Fakfak langsung melakukan penangkapan kepada Elia Tigtigweria dan beberapa anggota OPM lainnya dan mengamankan barang bukti berupa Bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa panah dan parang.

Eli Tigtigweria selaku anggota OPM yang memimpin orasi di bawa ke polres fakfak dan di adili di pengadilan Negeri fakfak. Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje J. Gaspersz, S.H., Simon Banundi, Karel Sineri, S.H., Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Rifal Kasim Pary, S.H., Fernando Marthin Ginuny, S.H., dan Leonardo Ijie, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Tim Koalisi Advokat Untuk Kemanusiaan beralamat di Jalan Krapanggit Gewab Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Terdakwa Eli Tigtiweria atau Elia Tigtiweria selama persidangan berperilaku sopan serta membenarkan semua pertanyaan yang di tanyakan oleh hakim beserta penuntut umum. Penuntut Umum mengajukan Ahli Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H., tetapi Ahli tidak dapat hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: Didalam persidangan penuntut umum membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya yang dilakukan terdakwa dikategorikan melakukan perbuatan makar sesuai dengan unsur-unsur Pasal 106 KUHP sebagai berikut :

1. Makar : Bahwa yang dimaksud dengan makar sebagaimana Pasal 87 KUHP dalam hal ini adalah suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP;
2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dariwilayah Negara hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni :
 - a. Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau di bawah kekuasaan Negara lain.
 - b. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu Negara merdeka dan berdaulat terlepas dari pemerintahan Indonesia.⁶³

Didalam Persidangan Penasihat hukum terdakwa melakukan pembelaan yang pada pokoknya adalah bahwaTerdakwa belum melakukan tindak pidana atau tidak jelas melakukan makar seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 29.

Pasal 106 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan membebaskan Terdakwa tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa. Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. lalu Terdakwa melakukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karna terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak tau mengenai aturan dilarangnya mengibarkan bendera bintang kejora di karenkan di perkampungan tempat dia tinggal dan di perkampungan lainnya tidak pernah dilakukan sosialisasi hukum mengenai konsep kebangsaan dan pancasila.⁶⁴

Lalu penuntut Umum membacakan tuntutan Pidana yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan makardengan maksud hendak menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebahagiannya ke bawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu" sebagaimana diatur

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 3.

dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumahtahanan negara.
- c. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELI TIGTIGWERIA;
 - 2) 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
 - 3) 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
 - 4) 2 (dua) buah Kartapel;
 - 5) 41 (empat puluh satu) anak panah;
 - 6) 1 (satu) buah parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁶⁵

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, namun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 9 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 2.

- a. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Eli Tigtigweria Alias Elia Tigtigweria tersebut ditolak;
- b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk atas nama Terdakwa Eli Tigtigweria Alias Elia Tigtigweria tersebut di atas;
- c. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum.⁶⁶

1. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan”, sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 23.

Selama masa persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana makar yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsurnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

- 1) Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan makar tidak memiliki definisi secara spesifik dimana Kitab Undang - Undang Hukum Pidana hanya memberikan batasan atas perbuatan makar sebagaimana dalam Pasal 87 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bahwa “makar (*aanslag*) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat sipembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53,⁶⁷ bahwa yang dimaksud dengan makar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: akal busuk; 1. Tipu muslihat; segalanya itu sudah diketahui lawannya; 2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; karena menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; 3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah: ia dituduh melakukan.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 38.

Adanya makar tidak perlu dipersoalkan apakah yang diniatkan itu berhasil atau tidak berhasil serta pembatalan niat secara sukarela dalam soal makar tidak meniadakan pidana.⁶⁸

Bendera bintang kejora merupakan bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimana organisasi tersebut adalah organisasi yang ilegal dan dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat (2) karena memiliki tujuan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yaitu Negara Papua.⁶⁹

Bendera bintang kejora merupakan bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimana organisasi tersebut adalah organisasi yang ilegal dan dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat (2) karena memiliki tujuan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yaitu Negara Papua.⁷⁰

⁶⁸ E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H. (2018). *Asas - Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Hlm. 333.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 39.

⁷⁰ Ibid.

Bendera adalah sebagai salah satu simbol yang disepakati warga negara dan merepresentasikan suatu negara, sehingga dengan demikian negara melindunginya melalui konstitusi dan perundangundangan dimana masyarakat umum dapat memahaminya dan mengetahui bahwa bendera bintang kejora adalah bendera yang sengaja dibuat untuk menunjukkan membedakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memiliki bendera yaitu bendera merah putih dan sejatinya disamping itu Republik Indonesia juga tidak menganut sistem negara bagian atau federal yang memiliki bendera negara bagian tersendiri.

Tujuan untuk lepas dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tindakan yang inkonstitusional dan menunjukkan sikap anti kebangsaan dan kesatuan Indonesia serta merupakan pengingkaran terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa bergabung sebagai Anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan yang berhubungan dengan OPM, sepanjang jalan dari Kampung Pikpik menuju Kota fakfak membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil meneriakkan "Papua Merdeka" adalah rangkaian tindakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan makar itu sendiri, perbuatan makar tidak perlu dipandang sebagai bentuk serangan secara fisik dengan menggunakan senjata dan/atau tekanan psikis/terror, tetapi

bentuk sikap perilaku yang menentang dan tidak mengakui keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara verbal dan simbol.

- 2) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.⁷¹

Tidak adanya perbedaan antara penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan.⁷²

Meskipun Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memasukkan unsur barang siapa. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa barangsiapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku.

b. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

- 1) Terdakwa belum melakukan tindak pidana atau tidak jelas melakukan makar seperti yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Pasal 106 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam

⁷¹ Pasal 55 Ayat (1) KUHP, *Tentang Penyertaan Hukum Pidana*

⁷² Prof. Dr.Eddy O.S. Hiariej l. (2015). *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Edisi Revisi. Hlm. 354.

pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu, sudah diuraikan dan disimpulkan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut, sehingga pembelaan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

- 2) Gerakan - gerakan masyarakat sebagai persoalan Pemerintah bukanlah persoalan hukum atau kriminal”. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengedepankan pada aspek hukumnya, hukum pidana diterapkan sebagai ultimum remedium dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara di dalam satu bingkai tanah air Indonesia, sehingga dengan tidak mengurangi usaha dialog dan sosialisasi maka penegakan undang-undang sebagai wujud kepastian hukum adalah harus tetap dilakukan.
- 3) Berdasarkan saksi - saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa di Kampung Pikpik maupun kampung sekitarnya tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai konsep kebangsaan dan Pancasila.

2. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 56/Pid.b/2020/Pn Ffk

Memperhatikan Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa Eli Tigtigeria alias Elia Tigtigeria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan makar” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Eli Tigtwigweria
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama EliaTigtwigweria
 - 3) 1 (satu) buah batang kayu yang sudah diikat bintang kejora
 - 4) 2 (dua) buah ketapel
 - 5) 41 (empat puluh satu) anak panah
 - 6) 1 (satu) bilah parangDirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁷³

Berdasarkan Pasal 106 KUHP, Pidana Makar dengan maksud untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, namun setelah dikaji oleh majelis Hakim Terdakwa Elia Tigtwigweria hanya dijatuhkan pidana satu tahun penjara. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan majelis Hakim terhadap Terdakwa selama jalannya persidangan ini sehingga membuat suatu putusan yang seadil - adilnya terhadap Terdakwa Elia Tigtwigweria.

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Halaman 45.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Makar merupakan terjemahan dari kata Aanslag yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya serangan. Makar dalam KUHP adalah tindakan melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri presiden atau wakil presiden. Tindak pidana Makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara, dimana seseorang yang melakukan makar memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor utamanya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Tindak pidana makar dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal, 104, 106, 107, 108, 139a, 139b, 140 KUHP. Serta didukung dengan pasal 87 dan 53 KUHP, yang menjelaskan terkait permulaan adanya makar, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan.
2. Faktor pelaku melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora adalah karena pada saat itu ingin menyambut HUT OPM yang diperingati setiap tanggal 1 Desember untuk memperingati hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM), dimana setiap perayaan HUT OPM masyarakat Papua yang tergabung dalam OPM mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol bahwa Papua ingin merdeka.

3. Dalam KUHP Pasal 106, Pidana Makar dengan maksud untuk memisah diri dari suatu wilayah atau negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Namun, setelah dikaji oleh majelis Hakim Terdakwa Elia Tigtigweria hanya dijatuhkan pidana satu tahun penjaraa. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan majelis Hakim terhadap Terdakwa selama jalannya persidangan ini sehingga membuat suatu putusan yang seadil - adilnya terhadap Terdakwa Elia Tigtigweria.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memeperhatikan daerah papua khususnya di daerah pedalaman Papua agar tidak terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat papua dengan masyarakat lainnya.
2. Penyuluhan Hukum di daerah Papua harus lebih intens lagi agar masyarakat Papua mengerti tentang makna persatuan dan kesatuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta rasa cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana makar harus di tegaskan lagi agar tidak terjadi tindak pidana makar yang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami, Chazawi. (2002). *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Agus, Rusianto. (2012). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Fajar Interpratma Mandiri.
- Al Rahab, Amiruddin. (2010). *Heboh Papua*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Andrianto, Uhana Taufiq. (2001). *Mengapa Papua Bergejolak*. Yogyakarta : Gama Global.
- Anshari, A. (2018). *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indoensia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 49(3).
- Asi, Rohaiza Ahmad dkk. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jakarta : LIPI dan CHD.
- E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H. (2018). *Asas - Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Green Mind Community (GMC). (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta : Total Media. Cetakan I.
- Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. (2014). *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Hufron, H. (2014). *Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar*. Jurnal Hukum. 6(3).
- Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Irwansyah, Henry. (2013). *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*. Lampung : Percetakan Osa.
- Jimly, Asshidiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kons, Kleden dan Imam Walujo. (1981). *Percakapan Tentang Undang-undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : LEPPENAS.

- Miriam, Budiharjo. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, M. (2008). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Unram Press.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan 4. Bandung : Refika Aditama.
- Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej I. (2015). *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Edisi Revisi.
- Rossa, Ilma Silfiah. (2021). *Perbandingan Tindak Pidana Makar Dalam KUHP Indonesia, Malaysia, Austria Dan Konsep Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargamegaraan. 6(1).
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta :Genta Publishing.
- ST. Mambraku, Nomensen. (2015). *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. Jurnal Kajian Vol. 20(2).
- Sudradjat, Bassar. (2011). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya.
- Sulardi, S. (2009). *Reformasi Hukum : Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam membangun demokrasi*. Malang : In-Trans Publishimng.
- Wayan, Partiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju.
- Winson, Abdurakhman Alhakim. (2022). *Perbuatan Makar Di Indonsia: Kebijakan Hukum Dan Ketentuan Penyidikan*. Widya Yuridika : Jurnal Hukum. Vol. 5(2).

JURNAL

- Agus, Nur Arsad. (2022). *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum*. Journal Justiciabelen. 2(1).
- Erdianto, Effendi. (2019). *Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial*. Jurnal Hukum Pidana Universitas Trisakti. 1(2).
- Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. 8(3).
- Hairi, P. J. (2017). *Judicial Review Pasal - Pasal Makar KUH Pidana: Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM*. Negara Hukum. 8(2).
- Harjuna, Muhammad. (2018). *Islam dan Resolusi Konflik*. Jurnal Religi. Vol. XIV(1).
- Lidya, Suryani Widayanti. (2016). *Tindak Pidana Makar*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. VII(23).
- Meruy, Hendrik Mezak. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V(3).
- Panjaitan, L. S., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). *Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya*. USU Law Journal. 4(3).
- Prianter, Jaya Hairi. (2017). *Judicial Review On Treachery Articles Of The Criminal Code : The Perspective Of Law Interpretation and Human Rights*. Jurnal Negara Hukum. 8(2).
- Rakyu, Swanabumi Rahmantara Rosady. (2020). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Jurnal Jurisdiction. 3(5).
- Widiatmoko, Widi dan Khairunnisa Anggie. (2009). *Mengukur Nasionalisme Dalam Iklan*. Jurnal Komunikasi Visual. 1(2).
- Wiratraman, H. P. (2021). *Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua*. Undang : Jurnal Hukum. 4(1).

PERATURAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104 – 110, *Tentang Makar.*

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 Ayat (1), *Tentang Penyertaan Hukum Pidana.*

Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2007 *Tentang Lambang Daerah.*

Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 56/Pid.B/2020/PN Ffk.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 – 34
Tentang HAM.

Undang - Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (2)
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INTERNET

Toto Pribadi, “*Polemik Bendera Bintang Kejora, Ada Banyak Versi*”
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1328027> , Diakses pada tanggal 20 Mei 2023, 07.20 WIB.